

**BERSAMA KITA PEDULI, KENALI DAN CEGAH TINDAK
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK/REMAJA DI MAN 1 BAUBAU**

**M Zidnil Al'Amin Z¹), Moh. Resky AlFajir²), Zumardin³), Jamili⁴), Armin⁵),
Sarah Oktaviani⁶)**

Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan objek yang rentan menjadi target kekerasan seksual ialah perempuan dan anak. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Terkhusus di Kota Baubau kekerasan pada perempuan dan anak sering terjadi. Ini dibuktikan dengan banyaknya laporan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terkhusus kekerasan seksual di kantor UPTD PPA Baubau. Per April 2020 saja telah terjadi 15 kasus kekerasan seksual. Sebenarnya banyak faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan seksual dapat terjadi. Diantaranya kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kekerasan seksual serta kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama Islam bagi penganutnya. Oleh karena itu PKM ini mengusung tema “Bersama Kita Peduli, Kenali dan Cegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak/Remaja” bertujuan untuk mengedukasi siswa MAN 1 Baubau terkait kekerasan seksual serta kaitannya dengan Islam.

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini ialah dengan metode sosialisasi. Metode ini sangat cocok untuk tema yang diambil. Karena masalah kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita yang mana terkadang masyarakat bingung dan tidak tahu cara penanggulangan kasus tersebut. Oleh karena itu, membawakan tema ini dengan cara sosialisasi agar peserta dapat dengan mudah mencerna materi yang diberikan. Kemudian dengan

menggunakan instrumen berupa Angket yang terbagi menjadi pre-test dan post-test guna mendapatkan data yang valid.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MAN 1 Baubau, dari hasil angket pre-test yang kami bagikan, ditemukan fakta bahwa masih banyak siswa yang masih minim akan pengetahuan kekerasan seksual dan bagaimana menyikapi kasus kekerasan seksual. Namun, setelah mensosialisasikan edukasi terkait kekerasan seksual, hasil angket post-test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual dan bagaimana menyikapinya. Kemudian, dari hasil angket post-test juga ditemukan bahwa tingkat kekerasan seksual pada siswa MAN 1 Baubau sangatlah rendah.

Dari kegiatan ini, kami berharap sosialisasi ini akan menjadi pengetahuan tersendiri bagi para siswa untuk mampu bagaimana agar terhindar dari kekerasan seksual dan menjadi lebih peka terhadap kekerasan seksual ringan yang banyak disepelekan, karena kasus kekerasan seksual yang besar dapat bermula dari hal-hal kecil yang disepelekan tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Remaja, MAN 1 Baubau.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan objek yang rentan menjadi target kekerasan seksual ialah perempuan dan anak. Ini dikarenakan perempuan dan anak dapat dengan mudah dimanipulasi dan dianggap sebagai seorang yang lemah dan tidak pandai menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itulah mereka merupakan sasaran empuk bagi para pelaku kekerasan. Kekerasan ialah merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan kesengsaraan ataupun penderitaan pada korban baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk memberikan ancaman, pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Terkhusus di Kota Baubau kekerasan pada perempuan dan anak sering terjadi. Ini dibuktikan dengan banyaknya laporan terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, terkhusus kekerasan seksual di kantor UPTD PPA Baubau. Per April 2020 saja telah terjadi 15 kasus kekerasan seksual.

Sebenarnya banyak faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan seksual dapat terjadi. Diantaranya kurangnya pengetahuan terhadap nilai-nilai agama Islam. Padahal dalam Islam telah diajarkan adab pergaulan lawan jenis. Islam melarang kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bahkan Islam juga melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduan di suatu tempat. Islam melarang mengatur hubungan pergaulan lawan jenis agar perbuatan zina tidak terjadi. Kekerasan seksual dalam Islam itu merupakan perbuatan zina. Secara tidak langsung Islam mempunyai sistem yang dapat mencegah kasus kekerasan seksual terjadi. Oleh karena itu tugas PKM ini kami kelompok III mengangkat tema “Bersama Kita Peduli, Kenali dan Cegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak/Remaja”

untuk mengedukasi siswa MAN 1 Baubau terkait masalah kekerasan seksual serta kaitannya dalam Islam.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini ialah dengan metode sosialisasi. Sosialisasi ialah suatu proses pembelajaran yang dilakukan kepada seseorang agar dapat mengetahui pemecahan masalah dari masalah lingkungan yang kelak akan ia temui di kehidupannya. Metodologi ini sangat cocok untuk tema yang kami ambil. Karena masalah kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita yang mana terkadang masyarakat bingung dan tidak tahu cara penanggulangan kasus tersebut. Oleh karena itu kami membawakan tema ini dengan cara sosialisasi agar para peserta dapat dengan mudah mencerna materi yang diberikan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* dalam bahasa Inggris merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan (Saputro, 2018:17)

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lainlain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang (Sulaeman, 2010). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya (Sulaeman, 2010) Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (Sulaeman, 2010).

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017)

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap *baby sitter*, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya, kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan

seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural (Echols, 1997).

2. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara:

1. verbal,
2. nonfisik,
3. fisik, dan
4. daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual.

1. berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
2. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
3. mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
4. menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
5. memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
6. mengintip orang yang sedang berpakaian;
7. membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
8. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
9. memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan

10. melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

3. Dampak dari Kekerasan Seksual

Menurut WHO dampak dari kekerasan seksual yaitu :

- a. Dampak fisik
 - 1) Masalah kehamilan dan reproduksi
 - 2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
- b. Dampak psikologis
 - 1) Depresi/stress tekanan pasca trauma
 - 2) Kesulitan tidur
 - 3) Penurunan harga diri
 - 4) Munculnya keluhan somatik
 - 5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
- c. Dampak sosial
 - 1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
 - 2) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian

4. Kasus Kekerasan Seksual

Menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau terdapat beberapa kasus perempuan dan anak sepanjang tahun 2021. Diantaranya terdapat kasus kekerasan seksual.

Kasus kekerasan terhadap anak januari hingga desember sebanyak 10 kasus, kasus penelantaran anak 1 kasus, kasus pelecehan seksual anak sebanyak 17 kasus serta kasus hak asuh anak hanya 1 kasus.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau melalui UPTD PPA melaporkan sedikitnya ada 15 kasus kekerasan seksual terjadi di Kota Baubau pada awal 2022.

Adapun sebaran kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Baubau pada triwulan awal tahun 2022 sebanyak berapa kasus ?? “Pada awal 2022 terhitung telah terjadi sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual di Kota Baubau. Untuk Bulan April saja ini, ada tiga kasus kekerasan seksual yang kita tangani (Djunuhi, 2022).

5. Pengertian Pelecehan Seksual Dalam Islam


Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah “at-taharrusy al-jinsi”. Secara etimologi at-taharrusy bermakna mengelorakan permusuhan (at-tahyij), berbuat kerusakan (al-ifsad), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (al-igra’). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain (Swararahima, 2022)

Al-Qur’an melarang perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk fisik ataupun non fisik. Dalam Al-Qur’an menyebut perbuatan kekerasan seksual sebagai “fakhisyah”. Fakhisyah dalam bahasa Arab bermakna berbuat keji atau berbicara kotor (Fairuz, 2007). Menurut mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar’ah fi al-kalam atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.

Sedang fakhisyah mirip dengan ar-rafast yaitu perbuatan atau ungkapan ungkapan kotor yang meyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan bahenol, pelacur, dan body shaming lainnya yang merendahkan ketubuhan perempuan. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang-ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Inilah kenapa disyariatkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30:






Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS An-Nur ayat 30).

6. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Adapun pandangan islam terhadap kekerasan seksual telah diterangkan pada QS. Al-Isra/17:32 adalah sebagai berikut:

Dalam Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:



Terjemahannya:


“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Jelas dalam surat tersebut disampaikan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya melakukan perbuatan dan bahkan mendekati zina. Menurut M. Zidnil Amin ayat diatas sdlnfasndlandlalfladf

Dikutip dari penjelasan dari laman Nu Online tulisan Ustadz Muhammad Syamsudin, Ketua Tim Perumus BM Qanuniah Munas NU 2019 dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim, sebagai berikut:

Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan.

Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang.



Terjemahnya:

“Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun” (An-Nur:33)

Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman, “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.” (QS. An-Nur: 33)

PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

Tahapan Kegiatan

Tahapan yang paling utama kami lakukan setelah tugas PKM ini diberikan ialah menentukan judul dan memilih tempat atau lokasi yang akan kami lakukan pengabdian. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, judul yang kami tentukan adalah “ Bersama Kita Peduli, Kenali, dan Cegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak/Remaja” dan untuk lokasi pengabdian kami memilih di MAN 1 Baubau. Setelah itu, kami melapor ke dosen Mata Kuliah Pedoman Pengabdian Masyarakat agar dibuatkan surat pengantar ke sekolah tersebut.

Ketika surat telah dikeluarkan oleh kampus, kelompok kami beranjak ke MAN 1 Baubau untuk membawa surat pengantar tersebut. Di MAN 1

Baubau kami bertemu dengan Kepala Sekolah dan menjelaskan maksud kedatangan kami. Kepala Sekolah MAN 1 Baubau menjelaskan bahwa siswa-siswi sekarang sedang melaksanakan ulangan akhir semester. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan sosialisasi setelah ulangan akhir semester berakhir. Dan pada akhirnya, kami sepakat melaksanakan sosialisasi ini pada tanggal 3 Juni 2022 setelah ulangan akhir semester selesai. Dan kami disiapkan ruang Aula untuk kegiatan sosialisasi kami.

Setelah kami telah diterima untuk melakukan sosialisasi di MAN 1 Baubau, maka selanjutnya kami membuat rundown acara, yaitu urutan agenda dalam kegiatan sosialisai yang akan kami lakukan. Ini perlu agar

kegiatan sosialisasi ini dapat terselenggara dengan lancar. Adapun rundown kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
1	Pembukaan	5 menit
2	Sambutan	5 menit
3	Penyebaran dan pengisian angket pre-test	15 menit
4	Pembawaan Materi I	45 menit
5	Pembawaan Materi II	45 menit
6	Pembawaan Materi III	45 menit
7	Ice Breaking	5 Menit
8	Penyebaran dan pengisian angket post-test	15 menit
8	Dokumentasi	10 menit
9	Penutupan	5 menit

Tabel 1.0 “*Rundown Kegiatan*”.

Dalam sosialisasi ini pula, kami berkesempatan bekerja sama dengan pihak Puspaga Kota Baubau yang mana ini kami lakukan karena judul yang kami angkat berkaitan dengan bagian kerja dari Puspaga. Dalam menjalin kerjasama ini kami dijumpai oleh Dosen Pembimbing yang mana beliau lah yang mengurus administrasinya.

Akhir dari tahap perencanaan ini adalah menyusun angket. Dalam penyusunan angket ini kami mencari referensi di internet, setelah menemukan contoh dari internet, kemudian kami membuat angket yang sesuai dengan tema dan judul yang akan kami sosialisasikan. Angket yang kami buat mencakup sisi pengetahuan dan sikap. Kami menyiapkan setidaknya 50 angket untuk disebarkan kepada para siswa ketika sosialisasi nanti. Angket ini sudah mencakup pre-test dan post-test dan isi keduanya sama. Tujuan kami agar kami dapat melihat perkembangan para siswa setelah mengikuti sosialisasi yang kami bawaan. Apakah mereka sudah memahami tentang materi yang kami sampaikan atau malah mereka tidak mendapat apa-apa dari sosialisasi tersebut.

1. Tahap Perisapan

Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan. Jadi pada tahap ini, kami mempersiapkan hal-hal yang kami butuhkan untuk keberlangsungan kegiatan sosialisasi ini. Adapun hal-hal yang kami siapkan ialah Pertama, perlengkapan, seperti: sound system, mic, dan projector. Untuk kabel dan layar projector telah tersedia di ruangan Aula Siswa MAN 1 Baubau. Kedua, mendesain photobooth dan spanduk lalu dibawa ke percetakan untuk dicetak. Setelah dicetak barulah photobooth dipasang ke bingkainya. Angket yang telah disusun sebelumnya akan dicetak pada tahap ini sebanyak 50 rangkap pre-test dan post-test.

Selanjutnya kami menyiapkan materi. Sesuai rundown acara, kami berkesempatan membawakan dua materi, yang kemudian dilanjutkan oleh materi dari pihak Puspa. Untuk materi pertama, mengambil tema “Konsep Dasar Kekerasan Seksual” yang akan membahas tentang pengertian kekerasan seksual, jenis dan bentuk kekerasan seksual, dan dampak yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Kemudian, materi kedua membahas tentang “Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Seksual, Apa Hukumnya Bagi Si Pelaku” Materinya akan disusun dalam bentuk ppt dan akan ditampilkan melalui projector.

Sehari sebelum kegiatan sosialisasi, kami diberi kesempatan dari pihak sekolah untuk mengecek ruangan yang akan menjadi tempat terlaksananya kegiatan sosialisasi. Tempat yang diberikan merupakan Aula Asrama Siswa MAN 1 Baubau. Tempatnya nyaman dan cukup luas. Bisa menampung sekitar 40 siswa. Fasilitas di dalamnya juga dilengkapi dengan meja, kursi, listrik, ac, lampu, kabel dan layer projector yang dapat menunjang sosialisasi kami nantinya. Jadi, kami merasa sangat terbantu dengan fasilitas yang telah tersedia.

Setelah mengecek ruangan kami melanjutkan proses berikutnya yaitu menata ruangan. Kursi dan meja kami rapikan menyesuaikan dengan yang kami inginkan dengan posisi tiga meja dan empat kursi untuk para peserta. Sedangkan, para pemateri di bagian depan dengan posisi 2 meja panjang dan

4 kursi. Layer projector kami letakan di bagian kiri agar semua peserta dapat melihat dengan jelas dan di depan kami letakan meja kecil sebagai tempat projector. Selanjutnya, kami memasang spanduk yang telah di cetak pada dinding depan. Sedangkan, photobooth kami letakan di depan pintu masuk asrama. Sebelum kami pulang kami melakukan geladi kegiatan besok. Ini agar kami dapat menjadi lebih siap dalam menghadapi dan menjalankan kegiatan besok dengan baik.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada Tahap Pelaksanaan ini berlangsung sesuai rundown acara, dimana dimulai dengan pembukaan yang dibawakan oleh Saudari Sarah Oktaviani selaku MC. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan oleh Dosen Pembimbing yaitu Bapak Dino Rizadman Rahia, S.Psi., M.Psi., Psikolog. Sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, dikarenakan perwakilan dari sekolah memiliki kegiatan lain pada waktu yang sama, maka dilakukan sesi dokumentasi bersama pihak sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian dan pengisian angket pre-test oleh Saudara Jamili kepada para peserta sosialisasi.

Masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pertama yang dibawakan oleh Saudara Muh. Zidnil Al'Amin Z. dengan judul materi "Konsep Dasar Kekerasan Seksual". Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang dibawakan oleh Saudara Zumardin, selaku pembicara kedua. Setelah itu, sebelum masuk ke materi ketiga dilanjutkan dengan pembagian konsumsi serta Ice Breaking yang dibawakan oleh Moh. Resky Al-Fajir. Kemudian, dilanjutkan dengan materi ke tiga yang dibawakan oleh perwakilan dari Puspaga yakni Bapak Ardiansyah, S.Sos., M.A.

Setelah pemaparan materi, MC membuka sesi tanya jawab. Pada sesi ini terdapat empat pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi yang dijawab oleh masing-masing pemateri. Beranjak dari sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan penyebaran dan pengisian angket post-test oleh saudara Jamili kepada peserta sosialisasi. Sebelum MC menutup kegiatan, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama Panitia, Dosen

Pembimbing, Pihak Puspaga, serta Peserta Sosialisasi. Kegiatan diakhiri dengan bacaan Hamdallah dan do'a Kafa'ratul Ma'jelis.


HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Hasil pengabdian ini merujuk pada hasil angket pre-test dan post-test yang kami sebar pada 35 siswa, namun yang kembali adalah 28 dan terdapat 1 angket yang rusak (tidak terisi penuh), sehingga hanya terdapat 27 angket yang sah. Dan setelah diolah menunjukkan skor seperti berikut :

No	Nama	Pre-Test			Post-Test		
		Pengetahuan	Sikap	Kasus	Pengetahuan	Sikap	Kasus
1	Yayan Saputra	15	62	5	16	61	4
2	Retno Setiawan La Poto	18	56	4	18	58	6
3	Ulfa Kamba	17	59	5	19	67	4
4	Wa Ode Nur Laila Azahra	17	62	5	17	64	5
5	Rahmawati Lambalawa	19	62	16	19	63	15
6	Aisyah Nur Amalia	18	63	5	17	68	5
7	Nia Audina	12	54	0	15	60	0
8	Lm. Sil Fitra	19	58	7	19	54	0
9	Tri Zinal As	19	56	12	19	61	9
10	WD Putri Septian	19	65	10	19	59	7
11	Musa Kurniawan Annur	15	55	5	12	57	2
12	Airunnisa	19	46	10	17	53	9
13	Nurul Ayu Pranita	19	80	4	19	57	3
14	Shelia Maharani	20	66	9	18	63	8
15	Rizkiyah Fadilah	13	55	1	19	60	0


16	Siti Madinah Datusam	14	43	3	19	70	2
17	Melati	12	57	3	13	62	13
18	Devi Tri Widya Astuti	19	58	13	12	50	0
19	Muh Shandika	19	43	10	18	49	12
20	Eka Nurdiani Caya	18	59	4	18	62	4
21	Rezky Amalia Timboko	18	62	3	18	63	3
22	Ardila	13	68	3	18	66	7
23	Muh Fahrur Ndaebu	17	55	5	18	57	1
24	Ahmad Satwan A	13	65	3	18	62	5
25	Nur Fitriah Zahra	19	65	3	18	71	3
26	Nurhidayah Fernita Auliya Ahmad	16	39	2	18	50	1
27	Maulidya Ayu Fitri	18	63	4	18	71	3

Tabel 1.1 “Hasil Penskoran Angket”.



Tabel 1.2 “Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Sikap”.

Tabel tersebut menunjukkan persentase perubahan pengetahuan dan sikap siswa terhadap kasus kekerasan seksual setelah diberikan sosialisasi yang dinilai melalui angket, dimana memperlihatkan bahwa terdapat kenaikan nilai pengetahuan sebanyak 37%, tetap sebanyak 37%, dan Turun sebanyak 26%. Kemudian pada poin sikap menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dimana terdapat kenaikan sebanyak 70% dan penurunan sebanyak 30%.



Tabel 1.3 “Diagram Persentase Kasus Kekerasan”.

Tabel diatas menunjukan tingkat kekerasan seksual pada siswa MAN 1 Baubau, yang memperlihatkan tingkat kekerasan yang terjadi pada siswa sangat rendah yaitu sebanyak 67%, rendah sebanyak 22%, tinggi sebanyak 11%, dan sangat tinggi 0%.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yang menyebabkan pelanggaran, ketidaknyamanan dan dapat berbahaya secara fisik dan mental serta korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu atau terancam.

Untuk mencegah hal ini diperlukan edukasi terkait masalah kekerasan seksual. Hal ini sangat penting disampaikan kepada muda-mudi sebagai bekal pengetahuan bahwa betapa bahayanya kekerasan seksual saat ini.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MAN 1 Baubau, dari hasil angket pre-test yang kami bagikan, kami menemukan fakta bahwa masih banyak siswa yang masih minim akan pengetahuan kekerasan seksual dan bagaimana menyikapi kasus kekerasan seksual. Namun, setelah mensosialisasikan edukasi terkait kekerasan seksual, hasil angket post-test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual dan bagaimana menyikapinya. Kemudian, dari hasil angket post-test juga ditemukan bahwa tingkat kekerasan seksual pada siswa MAN 1 Baubau sangatlah rendah.

Dari kegiatan Pengabdian yang kami lakukan kepada siswa MAN 1 Baubau, kami berharap sosialisasi ini akan menjadi pengetahuan tersendiri bagi para siswa untuk mampu bagaimana agar terhindar dari kekerasan seksual dan menjadi lebih peka terhadap kekerasan seksual ringan yang banyak disepelekan, karena kasus kekerasan seksual yang besar dapat bermula dari hal-hal kecil yang disepelekan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, *Apa Itu Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Diakses dari <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Djunuhi, Surahman. *Kota Baubau Darurat Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/baubau/dinas-pemberdayaan-perempuan-sebut-kota-baubau-darurat-kekerasan-seksual/>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Echols. John M dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fairuz, A.W Munawwir Muhammad. 2007. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Haris. Safina Adnan, ddk. *Pandangan Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual>, pada tanggal 1 bulan Juni 2022.
- Reporter. *Catatan UPTD PPA Baubau 2021. 17 Kasus Pelecehan Seksual Anak*. diakses dari <https://kilassultra.com/catatan-uptd-ppa-baubau-2021-17-kasus-pelecehan-seksual-anak/>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Salam, Abdul. *Tafsir Surah Al-Isra Ayat 32: Kekejian Kekerasan dan Pelecehan Seksual*, diakses dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-isra-ayat-32-kekejian-kekerasan-dan-pelecehan-seksual/>, pada tanggal 1 bulan Juni 2022.

- Saputro, Langgeng. *Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*. eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. h. 17.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2010 *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama
- Swararahima, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>, pada tanggal 1 Juni 2022.
- Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. 2006. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia